

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 16

TAHUN 2007

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 04 / SKB / M.PAN / 12 / 2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/ SKB / XII / 2003 / BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten, maka Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 674 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

b. bahwa.....2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Badan Narkotika Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention Psycotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

4. Undang-Undang.....3

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Ilicit Traffic In Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances* 1988 (Konvensi perserikatan Bangsa – Bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Keputusan.....4

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 04 / SKB / M.PAN / 12 / 2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/ SKB / XII / 2003 / BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majalengka beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati.....5

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Majalengka.
6. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Majalengka.
7. Ketua Pelaksana Harian adalah Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Majalengka.
8. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Majalengka yang melibatkan seluruh anggota dan / atau pihak lain yang terkait.
9. Unit Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut UNK adalah Unit Narkotika Kecamatan di Kabupaten Majalengka.
10. Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Kelurahan / Desa yang selanjutnya disebut P2NK adalah Posko Penanggulangan Pencegahan Narkotika Kelurahan / Desa di Kabupaten Majalengka.

BAB II**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) BNK merupakan lembaga non struktural pemerintah daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

BNK mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, mendinamisasi, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BNK mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

b. Pelaksanaan.....7

- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk keimigrasian/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/ rumah tahanan, pencucian uang dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, POLRI dan pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan serta kawasan perkantoran;
- d. Pelaksanaan dalam rangka mendinamisasi dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari :

a. Pembina.....8

- a. Pembina;
- b. Pengurus, yang terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Anggota.
- c. Pelaksana harian, yang terdiri dari :
 - 1. Ketua Pelaksana Harian;
 - 2. Wakil Ketua Pelaksana Harian.
- d. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subagian Ketatausahaan.
- e. Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Bidang Pencegahan;
 - 2. Bidang Penegakan Hukum;
 - 3. Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
 - 4. Bidang penelitian.
- f. Satuan Tugas, yang terdiri dari :
 - 1. Pencegahan sekolah dan perguruan tinggi;
 - 2. Pencegahan Tempat Kerja;
 - 3. Pencegahan Komunitas;
 - 4. Penegakan Hukum;
 - 5. Pengawasan;
 - 6. Terapi;
 - 7. Rehabilitasi;
 - 8. Penelitian dan Pengembangan;
 - 9. Informasi dan Pelaporan.

(2) Bagan Susunan Organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas Personalia

Pasal 6

Tugas Ketua sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4;
- b. Mengkoordinasikan anggota BNK dalam melaksanakan tugas masing – masing.

Pasal 7

Tugas Wakil Ketua yaitu membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 8

Tugas Anggota sebagai berikut :

- a. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan BNK;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas Dinas / Lembaga Teknis yang bersangkutan;

c. Melaporkan.....10

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas Dinas / Lembaga Teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Susunan Personalia Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksana Harian

Pasal 10

- (1) Untuk mempelancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BNK dibentuk Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan operasional BNK.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 11.....11

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi pelaksana harian BNK terdiri dari :
 - a. Ketua Pelaksana Harian;
 - b. Wakil Ketua Pelaksana Harian;
 - c. Sekretariat.
- (2) Penetapan personalia Sekretaris, Bidang dan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 12

Tugas Ketua Pelaksana Harian sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan serta informasi;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Ketua;
- d. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Tugas Wakil Ketua Pelaksana Harian sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- b. Membantu.....12

- b. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informasi serta kesekretariatan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Ketua;
- d. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. pengendalian.....13

- c. pengendalian teknis pelaksanaan tugas operasional satuan tugas;
 - d. pelaksanaan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;
 - e. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
 - f. pelaksanaan urusan kehumasan;
 - g. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja prevensi, represi, informasi penelitian dan pengembangan, terapi dan rehabilitasi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 15

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 16

Tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor;
- b. menyelenggarakan.....14

- b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
- c. menghimpun, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja;
- d. melaksanakan urusan kehumasan;
- e. mengelola kepastakaan.

Pasal 17

Tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan anggaran / keuangan BNK baik dana APBD maupun non APBD;
- b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan administrasi keuangan BNK.

Pasal 18

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan rapat – rapat;
- b. melaksanakan urusan kerumahtangaan dan perlengkapan kantor / inventaris;
- c. melaksanakan urusan kehumasan;
- d. mengelola urusan administrasi kepegawaiaan.

Bagian Keempat Bidang pencegahan

Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan operasional, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan secara teknis dan konsultasi di bidang pencegahan.

(2) Dalam pelaksanaan.....15

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan kebijakan operasional pencegahan;
 - b. penyusunan sistem, pedoman tolak ukur, modul, teknik pelaksanaan kebijakan pencegahan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pencegahan yang diselenggarakan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas pencegahan;
 - e. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberian bantuan teknis dan konsultasi kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan terdiri atas :
- a. Satgas Pencegahan Sekolah dan Perguruan Tinggi;
 - b. Satgas Pencegahan tempat Kerja;
 - c. Satgas Pencegahan Komunitas.

(2) Setiap satgas.....16

- (2) Setiap satgas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

Pasal 21

- (1) Tugas Satgas Pencegahan Sekolah dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional dan program pencegahan bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai di sekolah dan perguruan tinggi;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, tolok ukur, modul dan teknik pencegahan primer pada berbagai kelompok sasaran di sekolah dan perguruan tinggi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas pencegahan;
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan primer;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tugas Satgas Pencegahan Tempat Kerja sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pencegahan bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai di tempat kerja;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, tolok ukur, modul dan teknik pencegahan di Tempat Kerja;
 - c. melakukan.....17

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas pencegahan;
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tugas Satgas Pencegahan Komunitas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pencegahan bagi masyarakat yang tidak atau belum pernah memakai di Komunitas;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman, tolok ukur, modul dan teknik pencegahan di Komunitas;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas pencegahan;
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 22

- (1) Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan operasional, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan.....18

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegak hukum dengan partisipasi aktif masyarakat;
 - b. penyusunan konsep pedoman pelaksanaan kebijakan operasional dan sosialisasi;
 - c. pengkoordinasian perencanaan tindakan penegakan hukum pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;
 - d. penyusunan bahan informasi hukum dan peraturan perundang - undangan serta penyebarluasannya;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Satuan Tugas Penegak Hukum;
 - f. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan di Bidang Penegakan Hukum;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum.
- (3) Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Bidang Penegakan Hukum terdiri atas :
- a. Satgas Penegakan Hukum;
 - b. Satgas Pengawasan.

(2) Setiap Satgas.....19

- (2) Setiap Satgas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 24

- (1) Tugas Satgas Penegakan Hukum sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional penegakan hukum;
 - b. melakukan koordinasi pengumpulan dan analisa bahan keterangan dan informasi gejala – gejala yang berkembang di masyarakat untuk memperoleh fakta yang jelas sebagai bahan tindak lanjut;
 - c. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan di Bidang Penegakan Hukum;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas Represi;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tugas Satgas Pengawasan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional penegakan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik yang berhubungan dengan upaya keimigrasian/kewarganegaraan, di penjara dan tahanan, upaya interdiksi (udara, laut dan darat) serta pencucian uang;

b. melakukan.....20

- b. melakukan koordinasi pengumpulan dan analisa bahan keterangan dan informasi gejala – gejala yang berkembang di bidang keimigrasian/kewarganegaraan, di penjara dan tahanan, upaya interdiksi (udara, laut dan darat) serta di bidang pencucian uang dalam rangka memperoleh fakta yang jelas sebagai bahan tindak lanjut;
- c. menyiapkan bahan penyusunan ketertiban sumber daya manusia serta modul pelatihan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas Penegakan Hukum;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam
Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan operasional, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan secara teknis dan konsultasi di bidang Terapi dan Rehabilitasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional Terapi dan Rehabilitasi;
 - b. penyusunan sistem, pedoman tolok ukur, modul pelatihan dan teknik pelaksanaan terapi dan rehabilitasi;
 - c. pemantauan.....21

- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas Terapi dan Rehabilitasi;
 - d. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana Terapi dan Rehabilitasi;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Terapi dan Rehabilitasi.
- (3) Bidang Terapi dan Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri atas :
- a. Satgas Terapi;
 - b. Satgas Rehabilitasi.
- (2) Setiap Satgas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Tugas Satgas Terapi sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelayanan medik dan pengurangan dampak buruk;
 - b. menyusun pedoman medik dan dampak buruk;
 - c. menyusun modul pelatihan untuk tenaga medis dan paramedik;
 - d. melakukan.....22

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas terapi dan rehabilitasi;
 - e. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terapi.
- (2) Rincian Satgas Rehabilitasi yaitu :
- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelayanan non medik dan bina lanjut;
 - b. menyusun pedoman non medik dan bina lanjut;
 - c. menyusun modul pelatihan bagi tenaga pembina / konselor pada pusat rahabilitasi baik non medik maupun bina lanjut;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas terapi dan rehabilitasi;
 - e. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rahabilitasi.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian, Pengembangan Informasi
dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penyusunan sistem informasi dan pelaporan.

(2) Dalam pelaksanaan.....23

- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan dan penyiapan bahan – bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penelitian / kajian dan pengembangan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - d. penghimpunan hasil – hasil kajian dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - e. pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - f. penyusunan laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BNK.
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 29

- (1) Bidang penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan terdiri atas:
 - a. Satgas Penelitian dan pengembangan;
 - b. Satgas Informasi dan Pelaporan.
- (2) Setiap Satgas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Informasi dan Pelaporan.

Pasal 30

- (1) Tugas Satgas Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengkaji bahan pemantauan, pengendalian dan mengevaluasi sistem penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba baik dilingkungan sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas;
 - b. melakukan pengkajian dan pengembangan konsep – konsep penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba masalah narkoba serta pengkajian jenis – jenis narkoba sebagai bahan kebijakan BNK baik dilingkungan sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian sistem jaringan dan peredaran gelap narkoba baik dilingkungan sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja maupun komunitas;
- (2) Tugas Satgas.....25

- (2) Tugas Satgas Informasi dan Pelaporan sebagai berikut:
- a. menghimpun, menganalisa dan merumuskan laporan berkala mengenai seluruh hasil pelaksanaan kegiatan BNK;
 - b. membuat dan menyajikan laporan kegiatan BNK;
 - c. menyampaikan saran dan / atau pertimbangan mengenai hasil penelitian permasalahan materi laporan yang diterima;
 - d. mengelola kepastakaan data dan informasi mengenai narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 31

- (1) Di setiap Kecamatan dibentuk UNK.
- (2) Di setiap Desa / Kelurahan dibentuk P2NK.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

BNK, UNK dan P2NK mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) BNK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak – pihak di luar BNK.

(2) pengaturan.....26

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 34

Ketua BNK, UNK dan P2NK serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Pasal 35

- (1) Ketua P2NK menyampaikan laporan bulanan kepada ketua UNK.
- (2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua BNK.
- (3) Ketua BNK menyampaikan Laporan triwulan, semesteran dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP melalui Pelaksana Harian BNK dan Bupati.
- (4) Ketua Pelaksana Harian menyampaikan Laporan triwulan, semesteran dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNK
- (5) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu – waktu dengan tembusan kepada Ketua BNP.

BAB V**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 36**

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya BNK, UNK dan P2NK dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VI**KEPEGAWAIAN****Pasal 37**

Kepegawaian BNK diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan .

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 38**

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BNK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan .

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 39**

Penetapan personalia Kesekretariatan, Bidang – Bidang dan Satuan Tugas – Satuan Tugas, diatur secara tersendiri dengan Keputusan Ketua Badan Narkotika Kabupaten Majalengka.

Pasal 40.....28

Pasal 40

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati Majalengka ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 647 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 39 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 647 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juli 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR ...16..... SERI E.....**

Lampiran I : PERATURAN BU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, BUPATI MAJALENGKA,


SUHARDJA

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2007

TANGGAL : Juli 2007

TENTANG : BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
MAJALENGKA.

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN MAJALENGKA**

a. Pembina

1. Bupati Majalengka
2. Kepala Kepolisian Resort Majalengka.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka,

b. Pengurus

- Ketua : Wakil Bupati Majalengka.
Wakil Ketua : Sekretaris daerah Kabupaten Majalengka.
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten
Majalengka.
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten
Majalengka.
3. Asisten Administrasi Setda Kabupaten
Majalengka
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka.
5. Kepala Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka.
9. Kepala Dinas.....2

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Majalengka.
12. Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Kantor Informasi dan Telematika.


c. Pelaksana Harian

1. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Kepala Kepolisian Resort Majalengka
2. Wakil Ketua Pelaksana Harian : Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Masjalengka.

d. Sekretaris

- : Kepala Bagian Tata Usaha Pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/TTd

TUTTY HAYATI ANWAR